




Sekali Di Udara Tetap Di Udara



PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA &
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 4 SINGARAJA





PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA
DENGAN
SMA NEGERI 4 SINGARAJA
Tentang
PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK



NOMOR : **664**/RRI.SGR/04/2023

NOMOR : B.31.900/171/SMAN4 SINGARAJA/DIKPORA

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga (2023) yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. Nama : Tri Umi Setyawati, S.Pt
NIP : 19680406 199703 2 002
Jabatan : Kepala LPP RRI Singaraja
Alamat : Jl. Gajah Mada No.144 Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr.Putu Gede Wartawan, S.Pd., M.Pd
NIP : 197002241995031003
Jabatan : Kepala SMA Negeri 4 Singaraja
Alamat : Jalan Melati,Banjara Jawa, kecamatan Beleleng,Kabupaten Buleleng,Bali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA N 4 Singaraja, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas sepakat untuk menandatangani Perjanjian kerjasama tentang penyebaran informasi publik dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan kesepakatan bersama adalah untuk meningkatkan layanan informasi, mendorong partisipasi masyarakat dan sebagai bentuk akuntabilitas badan publik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dengan ruang lingkup pelayanan dan penyebaran informasi publik khususnya pada masyarakat Buleleng dan sekitarnya melalui siaran radio (RRI).

Pelaksanaan kegiatan berupa penyelenggaraan acara siaran Serapah (Sore Ceria Bareng Siapa Ajah) setiap hari Rabu pukul 16.00-17.00 Wita melalui Pro 2 RRI Singaraja.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Menyediakan sarana prasarana dan waktu siar untuk penyelenggaraan:

1. Acara Serapah sesuai dengan waktu yang disepakati melalui Pro 2 RRI Singaraja.
2. Memberikan masukan pada pihak kedua terkait tema narasumber dan hal-hal teknis pelaksanaan siaran.
3. Memberitahukan pada pihak kedua, jika terjadi perubahan jadwal penyiaran maksimal pada H-1 sebelum kegiatan dimulai.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menyediakan narasumber acara : Serapah sesuai dengan waktu yang disepakati melalui Pro 2 RRI Singaraja.
2. Menentukan tema dialog yang akan dibahas pada acara Serapah, yang sebelumnya sudah disepakati oleh pihak pertama.
3. Memberitahukan pada pihak pertama, manakala narasumber pihak kedua berhalangan hadir maksimal pada H-1.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap hal yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya MoU ini s/d 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Kedua Belah Pihak.
2. Setiap Perubahan dan atau addendum terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan tertulis Kedua Belah Pihak.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

Dalam keadaan force majeure atau peristiwa di luar biasa seperti: kerusakan fasilitas masing-masing, pembatasan-pembatasan pemerintah, peperangan, perubahan politik dan kebijakan Pimpinan Lembaga, pemogokan dan sebagainya maka perjanjian diantara kedua belah pihak tidak diwajibkan atau tidak berlaku.

Pasal 9
PERUBAHAN

Untuk perubahan dan hal lain yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan / atau kedua belah pihak tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 10
HUKUM DAN YURIDIKASI

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi Surat Perjanjian ini sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/ atau perselisihan baik karena akibat maupun pelaksanaan dari Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan dan dimengerti sepenuhnya oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA
LPP RRI SINGARAJA



Tri Umi Setyaswati, S.Pt
Kepala RRI Singaraja

PIHAK KEDUA
SMA NEGERI 4 SINGARAJA



Dr. Putu Gede Wartawan, S.Pd., M.Pd
Kepala SMA Negeri 4 Singaraja